



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 723/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. I Ketut Mariana, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 16-01-1955, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, NIK : 910422601550001, Alamat Jalur VII Bumi Raya Nabire Barat Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. I Ketut Katon, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 05-07-1955, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, NIK : 5271010507550002, Alamat BTN Gebang Satria Permai No.31 Gedur Abian Tubuh Baru Sandubaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. I Nyoman Kapri, Laki-laki, Lahir di Badung, pada tanggal 31-12-1952, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, NIK : 5103063112520150, Alamat JL Pantai Berawa Br. Tandeg Tibubeneng Kuta Utara Badung Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Ni Made Darti, Perempuan, Lahir di Badung, pada tanggal 31-12-1964, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 5103067112640184, Alamat JL Pantai Berawa Br.Tandeg Tibubeneng Kuta Utara Badung Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan:

I Made Wedri Lahir di Badung, Usia 72 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Alamat JL Pantai Berawa Br. Tandeg Tibubeneng Kuta Utara Badung Bali, dalam hal ini diwakili oleh:

1. I Nyoman Agung Sariawan, S.H.
2. I Made Sudarsana, S.H.
3. I Made Astrawan, S.H.
4. I Made Alit Ardika, S.H.
5. I Gusti Ngurah Susila Ambara, S.H., M.H.
6. I Ketut Suweca, S.H.

Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "PBH Keris Bali", beralamat di jalan Terenggana No. 198 Anggabaya Kelurahan Penatih,

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 723/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Denpasar dengan register nomor 2358/Daf/2022 tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Para Penggugat akan mengadakan perbaikan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat melakukan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut oleh Para Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271 RV dan Undang - Undang serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal Juni 2022 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 723/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 25 Juli 2022 ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 305.000 (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan I G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 723/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 25 Juli 2022, putusan tersebut pada hari , tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 723/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Ttd

I G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Yustiasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Pengadaan Berkas.....	Rp. 35.000,00
- Panggilan	Rp. 150.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- PNBPN	Rp. 50.000,00
Jumlah total	Rp 305.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 723/Pdt.G/2022/PN Dps